

PEMERINTAH KOTA PADANG

#### **DINAS KESEHATAN**

Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1 Komplek Kantor Balaikota Padang Aie Pacah Padang

#### **BUKU I**

Nomor

: 441/10059/MUTU/YANKES /DKK/IX/2017

Tanggal

: 22 September 2017

Program

: Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kegiatan

: The International Organization Of Standarization

(ISO)

Pekerjaan

Konsultasi Surveilance : Jasa

ISO

Dinas

Kesehatan Kota Padang

Lokasi

: Kota Padang

Sumber Dana

: APBD Tahun 2017

**PELAKSANA** 

Graha Sucofindo Lantai 12 Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jaharta



#### PEMERINTAH KOTA PADANG

### **DINAS KESEHATAN**

Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1 Komplek Kantor Balaikota Padang Aie Pacah Padang

## **BUKU I**

# SURAT PERJANJIAN KERJA

## SPK

Nomor

: 441/10059/MUTU/YANKES /DKK/IX/2017

Tanggal

: 22 September 2017

Program

: Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kegiatan

: The International Organization Of Standarization

(ISO)

Pekerjaan

: Jasa Konsultasi

Surveilance

ISO

Dinas

Kesehatan Kota Padang

Lokasi

: Kota Padang

Sumber Dana

: APBD Tahun 2017

**PELAKSANA** 

# PT, SUCOFINDO PRIMA INTERNATIONAL KONSULTAN

Graha Sucofindo Lantai 12 Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta



#### PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS KESEHATAN

Jl. Bagindo Aziz Chan KM 15 Aia Pacah Padang Telp.(0751)493605 email: dkkpadang@gmail.com Website :dinkes.padang.go.id SMS Center:08116680118

#### SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA JASA (SPPJ)

: 441/10054/YANKES/MUTU/DKK/IX/2017 Padang, 20 September 2017

Lampiran

:

Kepada Yth:

Direktrur PT.SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN

Graha Sucofindo Lantai 12 Jalan Raya Pasar Minggu Kav.34 Jakarta

Perihal

Penunjukan Penyedia Jasa Pelaksanaan untuk

Pekerjaan Jasa Surveilance Audit ISO 9001:2008 Dinas

Kesehatan Kota Padang Tahun 2017

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor SKL-2017-09-DKO-222.1 Tanggal 19 September 2017 tentang Penawaran Penunjukan Langsung Pekerjaan Jasa Konsultasi Surveilance Audit 9001:2008 Dinas Kesehatan Kota Padang dengan nilai penawaran Rp. 45.000.000,-(Empat puluh lima juta rupiah) setelah "nilai penawaran" terdapat koreksi tawaran selama evaluasi maka hasil negosiasi/kesepakatan sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah).

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan ini saudara an. PT.Sucofindo Prima Internasional Konsultan diharuskan untuk menandatangani Surat

Perjanjian Borongan (Kontrak) yang akan segera menyusul.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

dr.Ferimulyani Hamid, M.Biomed NIP.19670219 200212 2 001

**TEMBUSAN**: Disampaikan Kepada Yth:

- 1. Walikota Padang (sebagai laporan)
- 2. Sekretaris Daerah Kota Padang
- 3. Inspektur Kota Padang
- 4. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Padang
- Pertinggal



#### PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS KESEHATAN

Jl. Bagindo Aziz Chan KM 15 Aia Pacah Padang email: dkkpadang@gmail.com Website:dinkes.padang.go.id

Telp.( 0751) 493605 SMS Center:08116680118

SURAT PERJANJIAN KERJA NOMOR: 441/10059/MUTU/YANKES/DKK/IX/2017 TANGGAL: 22 SEPTEMBER 2017

#### UNTUK PEKERJAAN JASA KONSULTASI BERDASARKAN KONTRAK LUMPSUM

ANTARA KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

## DENGAN PT.SUCOFINDO PRIMA INTERNATIONAL KONSULTAN UNTUK PEKERJAAN JASA KONSULTASI

#### JASA KONSULTASI SURVEILANCE ISO 9001:2008 DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

Surat Perjanjian ini dibuat di Padang pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Dua Bulan September tahun Dua ribu tujuh belas antara :

1. Nama

dr.Ferimulyani Hamid, M.Biomed

NIP

19670219 200212 2 001

Jabatan

Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang selaku

Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK)

Alamat Kantor

Jl.Bagindo Aziz Chan No 1 Komplek

Perkantoran Aie Pacah Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Padang, selaku Pengguna Anggaran selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** dengan :

2. Nama

Diana Susianti Moro

Jabatan

Direktur PT. Sucofindo Prima Internasional

Konsultan

**NPWP** 

01.802.073.5-061.000

Alamat Kantor

Graha Sucofindo Lantai 12 Jl. Raya Pasar

Minggu Kav.34 Jakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan

PT.SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN berdasarkan Akte Perubahan SP.HENNY SINGGIH, SH No.30 Tanggal 9 Maret 2012 untuk selanjutntya disebut sebagai PIHAK KEDUA

#### MENGINGAT BAHWA:

PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultasi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;

Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyediakan Jasa Konsultasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam

Kontrak ini;

Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk c) PPK dan menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;

PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan

dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat:

2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentua dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

#### MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan PENYEDIA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lumpsum ditulis sebagai berikut:

"Total harga Kontak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan rincian biaya satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).

2. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan secara 1 (satu) tahap dengan termin pembayaran sebagai berikut:

a) Pelaksanaan pembayaran sebesar 100% setelah mendapatkan surat

rekomendasai dari Badan Sertifikasi

- b) Pembayaran melalui Bank BNI 46 Cabang 120 Tebet dengan Nomor Rekening 0017369898 atas nama PT. Sucofindo Prima Internasional Konsultan
- Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

- 4 Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
  - a) Adendum surat perjanjian (apabila ada);
  - b) Bentuk perjanjuan, syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak;
  - c) Berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi ;
  - d) Surat penawaran berikut data penawaran biaya ;
  - e) Kerangka acuan kerja;
  - f) Daftar kuantitas (apabila ada);
  - g) Data teknis selain kerangka acuan kerja;
  - h) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu surat jaminan, surat penunjukan penyedia barang/jasa, dan berita-berita acara seleksi.
- 5. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
- 6. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - a) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - b) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia;
  - c) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - d) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak Penyedia untuk kelancaraan pelaksanaan pekerjaan ssesuai ketentuan Kontrak;
  - e) Ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan intruksi PPK.
- 7. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - a) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan seusai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak;
  - Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
  - d) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadual pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - e) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;
  - f) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahan

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

g) Penyedian harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;

 Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketentuan, efisien dan dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknis profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak;

i) Melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada

Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;

j) Untuk biaya langsung non personil (Direct reimbursable cost/out of pocket expenses), Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (trade commision), rabat (discount) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi.

k) Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak.

l) Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia.

m) Tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang

berlaku di Indonesia.

- n) Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjia, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan Penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak.
- o) Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapatkan persetujan PPK meliputi :

Memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;

ii. Membuat subkontrak dengan pengaturan:

(i) Cara Seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.

p) Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan source code yang disiapkan oleh Penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus

menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.

 Kontrak ini mulai berlaku efektif sejak tanggal yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2017 sampai dengan 20 November 2017 dan dilaksanakan selam 60 (enam puluh) hari kalender.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak seuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di Republik.

PIHAK KEDUA PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN

PIHAK PERTAMA Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Selaku Pejabat Pembuat Komitm∉n (PPK)

<u>Diana Susianti Moro</u> Direktur dr. Ferimulyani Hamid, M.Biomed NIP.19670219 200212 2 001





#### PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS KESEHATAN

Jl. Bagindo Aziz Chan KM 15 Aia Pacah Padang Telp.(0751) 493605 email: dkkpadang@gmail.com Website:dinkes.padang.go.id SMS Center:08116680118

#### SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 441/10060/MUTU/YANKES/DKK/IX/2017

#### Jasa Konsultasi Perencanaan Surveilance Audit ISO 9001:2008

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : dr.Ferimulyani Hamid, M.Biomed

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Koya Padang

selaku Pengguna Anggaran/Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK)

Alamat : Jl.Bagindo Aziz Chan KM No.1 Komplek

Kantor Balai Kota Padang Aie Pacah

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUNA ANGGARAN

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor

441/10059/Mutu/Yankes/DKK/IX/2017

Pada tanggal 22 September 2017 bersama ini memerintahkan :

Nama : Diana Susianti Moro

Jabatan : Direktur PT.Sucofindo Prima Internasional

Konsultan

NPWP : 01.802.073.5-061.000

Alamat Kantor : Graha Sucofindo Lantai 12 Jl.Raya Pasar

Minggu Kav.34 Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai PENYEDIA JASA KONSULTASI.

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan:

Penyusunan Jasa Konsultasi Perencanaan Surveilance Audit ISO 9001:2008.

2. Tanggal mulai kerja:

22 September 2017.

3. Syarat-syarat pekerjaan:

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perjanjian Kontrak.

4. Waktu Penyelesaian:

Selama 60 (enam puluh) hari kalender mulai 22 September 2017 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 November 2017.

5. Nilai Kontrak

Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).

6. Sanksi:

Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultasi dan Pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan Ketentua dalam Syarat-syarat Umum Kontrak.

Penyedia Jasa

Padang, 22 September 2017 Kepala Dinas Kesehatan Kota

Padang, Selaku

Pejabat Pémbuat Komitmen (PPK)

PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSU

PALADAHANDUR HANGEA TOU BBBAGACE48269R

Diana Susianti Moro

Direktur

dr. Ferimulyani Hamid, M.Biomed NIP.19670219 200212 2 001

#### RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)

Program : Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kegiatan : Pendampingan Sertifikasi Pemeliharaan ISO

9001:2008 (Surveilance Audit)

: Jasa Konsultasi Surveilance ISO 9001:2008 Dinas Pekerjaan

Kesehatan Kota Padang

Lokasi : Dinas Kesehatan Kota Padang

Tahun Anggaran : 2017

: 2 (dua) bulan kalender Waktu

| NO | URAIAN                                                       | DINAS KESEHATAN KOTA PADANG |        |                     |                      |              |  |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------------------|----------------------|--------------|--|
|    |                                                              | Satuan                      | Jumlah | Bulan/Hari<br>/Trip | Harga Satuan<br>(Rp) | Jumlah       |  |
| 1  | Belanja Langsung<br>Personil                                 |                             |        |                     |                      |              |  |
|    | Team Leader/Ahli<br>Manajemen Mutu<br>: S1-(4-15 Th)         | Org/Bln                     | 1      | 2                   | 12.250.000,-         | 24.500.000,- |  |
| 2  | Belanja Langsung<br>Non Personil                             |                             |        |                     |                      |              |  |
|    | Biaya Transportasi<br>dan Akomodasi                          |                             |        |                     |                      |              |  |
|    | Sewa Kendaraan<br>roda                                       | Unit/hari                   | 1      | 1                   | 450.000              | 450.000      |  |
|    | Tiket Pesawat                                                | Org/ trip                   | 1      | 1                   | 1.500.000            | 3.000.000    |  |
|    | Biaya Akomodasi                                              | Org/hari                    | 1      | 3                   | 450.000              | 1.350.000    |  |
| 3  | Biaya badan<br>sertifikasi ISO<br>9001:2008<br>(Surveilance) | Pa<br>ket                   | 1      |                     | 12.310.000           | 12.310.000   |  |
| 4  | Biaya Pelaporan                                              |                             |        |                     |                      |              |  |
|    | Laporan<br>Pendahuluan                                       | Set                         | 2      |                     | 200.000              | 400.000      |  |
|    | Laporan Akhir                                                | Set                         | 2      |                     | 200.000              | 400.000      |  |
|    |                                                              |                             |        |                     | Jumlah               | 40.910.000   |  |
|    |                                                              |                             |        |                     | PPN 10%              | 4.091.000    |  |
|    |                                                              |                             |        |                     | Jumlah Total         | 45.001.000   |  |
|    |                                                              |                             |        |                     | Dibulatkan           | 45.000.000   |  |

Jakarta, 19 September 2017
PT.Sucofindo Prima Internasional

Diana Susianti Moro

Direktur

#### LAMPIRAN 3 : SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. KORESPONDENSI Alamat Para Pihak sebagai berikut :

Satuan Kerja PPK

Nama:

Dinas Kesehatan Kota

Padang

Alamat:

Jl.Bagindo Aziz Chan No 1

Padang

Website:

dinkes.padang.go.id

Telepon:

(0751) 462619

Faksimili:

e-mail:

regditdkk@gmail.com

Penyedia:

Nama:

Diana Susianti Moro

Alamat:

Graha Sucofindo Lantai

12 Jakarta

Website:

www.sprint.co.id

Telepon:

(021)7983666 ext 1315,

1309

Faksimili:

(021) 7986883

e-mail:

diana@sprint.co.id

B. Wakil Sah Para Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut : Pihak

Untuk PPK:

dr.Ferimulyani

Hamid, M. Biomed

Untuk Penyedia:

Diana Susianti Moro

Pengawas

Pekerjaan

dr.Melinda Wilma, MPPM

(sebagai wakil sah PPK

apabila ada)

C. Tanggal Berlaku Kontrak

Berlaku Kontrak mulai berlaku terhitung sejak tanggal

22 September 2017

D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan Jasa Konsultasi ini selama : 60 (enam puluh) (hari

kalender/bulan/tahun)

E. Tindakan Penyedia yang

Tindakan lain oleh penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah :\_\_\_\_\_\_

[sebutkan secara jelas]

mensyaratkan persetujuan PPK

| F. | Pelaporan                                         | Penyedia berkewajiban untuk menyampaikan Laporan berikut secara periodik selama Masa Kontrak: [uraikan secara rinci jenis laporan dan waktu penyerahan laporan dihitung sejak ditandatanganinya Kontrak]                       |  |  |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| G. | Serah terima<br>Laporan Akhir                     | Ketentuan serah terima Laporan Akhir berlaku<br>untuk penyerahan setiap hasil kerja Jasa<br>Konsultasi (YA/TIDAK)                                                                                                              |  |  |
| н. | Pembatasan<br>Penggunaan<br>Dokumen               | Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Jasa Konsultasi ini dengan pembatasan sebagai berikut:                                                                     |  |  |
| I. | Tanggung Jawab<br>Profesi                         | [untuk konsultan perencana konstruksi]<br>Umur konstruksi bangunan direncanakan:<br>()tahun                                                                                                                                    |  |  |
| J. | Peralatan,<br>Material, Personil<br>dan Fasilitas | PPK akan memberikan peralatan/material/personil/fasilitas berupa:(sebutkan dan uraikan apabila ada)                                                                                                                            |  |  |
| K  | Sumber Dana                                       | Kontrak Pengadaan Jasa Konsultan ini<br>dibiayai dari APBD Kota Padang                                                                                                                                                         |  |  |
| L  | Pembayaran Uang<br>Muka                           | <ol> <li>Untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi ini<br/>dapat diberikan uang muka (YA/TIDAK)</li> </ol>                                                                                                                               |  |  |
|    |                                                   | <ol> <li>[Jika"YA"]</li> <li>Uang muka diberikan sebesar%</li> <li>(persen) dari nilai Kontrak [untuk kontrak tahun jamak diubah: "Kontrak tahun pertama" atau "total nilai Kontrak"]</li> </ol>                               |  |  |
| M. | Pembayaran<br>Prestasi Pekerjaan                  | <ol> <li>Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan<br/>denganc ara: 1 (satu) termin.</li> </ol>                                                                                                                                  |  |  |
|    |                                                   | 2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:  -100% setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Badan Sertifikasi [uraikan bila pembayaran dilakukan secara bulanan atau termin] |  |  |
|    |                                                   | 3. Mata uang pembayaran: rupiah [untuk                                                                                                                                                                                         |  |  |